



Kecamatan Upau

Jln. Raya Pangelak No 1 Kecamatan Upau 71575 0

www.tabalong.go.id

Pemerintah Kab. Tabalong / Kecamatan Upau

Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Fotocopy KTP yang meninggal 3 (tiga) lembar
2. 2. Fotocopy Kartu Keluarga yang meninggal 1 (satu) lembar
3. 3. KTP asli yang meninggal
4. 4. Fotocopy KTP ahli waris / pelapor 1 (satu) lembar
5. 5. Fotocopy Kartu Keluarga ahli waris 1 (satu) lembar
6. 6. Fotocopy KTP 2 orang saksi masing-masing 1 (satu) lembar
7. 7. Surat keterangan meninggal dari Desa/Kelurahan
8. 8. Formulir akta kematian dari catatan sipil yang diketahui Lurah/Kepala Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Datang Ke kantor Kecamatan membawa semua berkas
2. 2. Serahkan berkas tersebut kepada petugas pelayanan di kecamatan
3. 3. Petugas pelayanan membuat / merister akta kematian tersebut
4. 4. Akta Kematian tersebut ditanda tangani oleh camat

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Register Akta Kematian

Pengaduan Layanan



Kecamatan Upau

Jln. Raya Pangelak No 1 Kecamatan Upau 71575 0

www.tabalong.go.id

Pemerintah Kab. Tabalong / Kecamatan Upau

Kantor kecamatan Upau

Jalan Raya Pangelak No 01 Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong

71575